



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1406014704820001, tempat tanggal lahir: Koto Bangun/ 07 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK 140601205800003, tempat dan tanggal lahir Bangun/ 12 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2000 di rumah kakek Penggugat di Jorong Satu, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2001 tanggal 04 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Rokan Hulu, selama 12 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak, lahir tanggal 23 Maret 2002;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat sering bermain judi di warung bersama teman-temannya, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat tersebut Tergugat selalu marah kepada Penggugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat;

3.2. Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

3.3. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat lebih mementingkan hobinya daripada Penggugat;

3.4. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat fardhu, shalat jumat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya bulan Oktober 2020, hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Satu, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 471/691/SK-KB/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauziah Rahmah, S.H.) tanggal 07 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2000;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Satu, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pernah tinggal di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa benar awal mulai masalah tahun 2003 dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, lalu pada Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar kembali;
- Bahwa poin 3.1 benar, Tergugat ada bermain judi namun tidak sering bermain, ada kalanya Tergugat duduk di warung untuk minum kopi;
- Bahwa poin 3.2 benar Tergugat ada bersikap tempramental kepada Penggugat, tetapi ada alasannya karena setiap kali Tergugat menyampaikan nasehat kepada Penggugat, Penggugat sering membantah sehingga membuat Tergugat bersikap seperti itu;
- Bahwa poin 3.3 benar Tergugat ada bersikap tidak peduli kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja sebagai seorang sopir sehingga sering berada di luar dan tidak benar Tergugat lebih mementingkan hobi dari pada keluarga;
- Bahwa poin 3.4 tidak benar, Tergugat ada melaksanakan kewajiban agama;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Penggugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Tergugat, dan ditanya mengenai hal demikian Penggugat selalu membantah dan tidak memberikan keterangan;
- Bahwa orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memounyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Angga Anggara dan Penggugat pernah berboncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa poin 4 (empat) benar dan Tergugat telah merubah sikap namun Penggugat tetap menganggap Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa poin 5 (lima) benar bulan Oktober 2020 Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat;
- Bahwa poin 6 (enam) tidak benar belum ada usaha damai dari pihak keluarga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merasa tidak bahagia dengan Tergugat dan tetap pada gugatan;
- Bahwa poin 3.1 tidak benar, Tergugat setiap pergi ke warung selalu bermain judi;
- Bahwa benar Penggugat membantah karena apa yang dikatakan oleh Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak benar;
- Bahwa tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan. Meskipun Tergugat sedang tidak bekerja dan berada di rumah Tergugat juga tidak peduli;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak shalat;
- Bahwa tidak benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual mobil karena keperluan Penggugat dan Tergugat dan uang dari hasil jual mobil tersebut digunakan untuk membayar hutang dan sisanya sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Angga, Penggugat hanya berteman;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/001 tanggal 19 Desember 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah mobil karena kredit macet sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual mobil tersebut lalu tiba-tiba berubah pikiran. Selain itu, Tergugat bersikap tempramental, Tergugat bermain judi dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah mobil karena kredit macet sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual mobil tersebut lalu tiba-tiba berubah pikiran, dan Tergugat bersikap

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



tempramental. Selain itu, Tergugat bermain judi dan saksi mengetahui dari Penggugat dan informasi dari orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak menghadirkan alat bukti baik bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan berklauseula serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang fakta pernikahan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagiannya diakui oleh Tergugat secara berklausula. Sedangkan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat ada bermain judi tetapi tidak sering. Adakalanya Tergugat hanya sekedar minum kopi di warung tanpa bermain judi;
- Bahwa benar Tergugat ada bersikap tempramental namun hal demikian ada alasannya, karena Penggugat sering membantah perkataan Tergugat sehingga Tergugat emosi;
- Bahwa tidak benar Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, Tergugat ada melaksanakan shalat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat ada melaksanakan kewajiban shalat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli karena alasan bekerja, meskipun Tergugat berada di rumah, Tergugat tetap tidak peduli dan sibuk dengan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Dan Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Ennedi bin Haidir** yang mengaku sebagai Paman Penggugat dan **Azir bin Yusuf**, yang mengaku sebagai Paman Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramental kepada Penggugat, Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramental kepada Penggugat, Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmalinda

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp120.000,00
 - PNBP Relas : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp240.000,00
- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)